

Bengkulu, 7 Desember 2022

Perihal: Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan / Pembatalan (Diskualifikasi) Terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi Nomor Urut 1 (satu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor urut 2 (dua) pada Pilkada Kabupaten Bengkulu Tengah 2024 :

1. Calon Bupati

Nama

: Evi Susanti

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

2. Calon Wakil Bupati

Nama

: Rico Zaryan Saputra

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Selanjutnya disebut **"PEMBERI KUASA"** dan telah memberikan kuasa penuh kepada;

1. Zetriansyah, S.H.
2. Syamsul Azwar, SH. MH
3. Epandri, SH

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Sabtu
Tanggal : 07 Desember 2024
Jam : 21:56 WIB

Yang kesemuanya adalah **Advokat** pada **Kantor Hukum** Zetriansyah, SH dan Rekan beralamat: di Jalan kenanga 1 RT 1 RW 1 No. 14 Kel. Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Email: Zetriansyahmuh@gmail.com, HP.082374966929, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah beralamat Jalan Komplek Perkantoran Renah Semanek, Rena Lebar, Kec. Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut -----
----- **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Pembatalan / Diskualifikasi Terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi Nomor Urut 1 (satu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Objek Permohonan berupa:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 647 Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, beserta Lampiran Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
2. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 6 Desember 2024;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang “ Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan / Diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi Nomor Urut 1 (satu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024 yang diduga melibatkan ASN, Kepala Dinas, Camat, Kades, dan PPPK serta APBD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk digunakan melakukan money Politik;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pembatalan / Diskualifikasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi Nomor Urut 1 (satu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c, Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 647 Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, beserta Lampiran Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 merupakan objek sengketa dalam perkara aquo yang menyebabkan perselisihan hasil pemilihan dimana Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi Nomor Urut 1 (satu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun

2024 diduga Memanfaatkan ASN dan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenagkannya ;

- c. Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 6 Desember 2024;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. Bahwa Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi dengan Objek Permohonan berupa: Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) yang diplenokan hari rabu tanggal 4 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

5.1. Adanya Dugaan Pengerahan ASN, Perangkat Desa dan dugaan Penyalah Gunaan APBD untuk memenangkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi

- 2) Bahwa Rachmat Rianto – Tarmizi merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2024 dengan Nomor urut (1) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 647 Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah;
- 3) Bahwa Rachmat Rianto resmi menjabat sebagai Sekda kabupaten Bengkulu Tengah pada 9 Desember 2022 yang sebelumnya pernah menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Tengah sejak tahun 2014-2022;
- 4) Bahwa selama menjadi sekda Kabupaten Bengkulu Tengah Rachmat Rianto, telah membangun jaringan dengan melibatkan ASN untuk rencana mencalonkan diri sebagai Bupati Bengkulu Tengah pada Pilbup Bengkulu Tengah 2024
- 5) Bahwa Rachmat Rianto resmi mengundurkan diri dari Sekda Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu pada saat ditetapkan KPU Bengkulu Tengah sebagai Calon Bupati Bengkulu Tengah tahun 2024;
- 6) Bahwa dengan posisi Rachmat Rianto sebagai Sekda Bengkulu Tengah sebelum Pencalonan sangat menguntungkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi Nomor Urut 1 (satu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, karena sebelumnya sudah memiliki jaringan yang melibatkan ASN, yaitu Kepala Dinas, Camat, Kades yang telah dipersiapkan secara Terstruktur Sistematis dan Masive (TMS);
- 7) Bahwa keterlibatan ASN Pada Pilkada Bengkulu Tengah untuk memenangkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi Nomor Urut 1 (satu) Pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah yaitu terjadi mobilisasi besar-besaran ASN Bengkulu Tengah untuk memenangkan Paslon tersebut;

- 8) Bahwa selain memobilisasi secara besar-besaran ASN kecurangan lain yaitu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi mengerakan Perangkat desa dengan memobilisasi Dukungan melalui pertemuan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu dengan melakukan pertemuan pada jumat 13 september 2024 di aula hotel bidadi pantai panjang kota Bengkulu yang meminta komitmen perangkat desa di seluruh kabupaten Bengkulu Tengah untuk memenangkanya;
- 9) Bahwa Rachmat Rianto calon Bupati Bengkulu Tengah juga merupakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dari Ormas Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu yang mana keanggotaan dari oramas tersebut juga terdiri dari ASN yang ikut dilibatkan untuk memenagkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi;
- 10) Bahwa selama Kampanye Rachmat Rianto didampingi oleh istrinya Dr. Susilo Darmarini, SKM MPH yang merupakan ASN dari kementerian kesehatan republik Indonesia yang diduga tanpa cuti dari pekerjaan ikut serta dalam kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi;
- 11) Bahwa selain itu diduga dalam upaya memenangkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (SPBD) yaitu sebagaimana dalam chat Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Tengah Junaidi dengan Tim Pemenangan menyerahkan uang yang akan dibagikan di kecamatan pematang tiga kabupaten Bengkulu Tengah untuk serangan pajar/ money politik;

- 12) Bahwa mobilisasi ASN yang tergabung didalam Ormas Pemuda Pancasila Provinsi Bengkulu dilakukan secara massive sebagaimana chat didalam group whatapp MPW PP Prov. Bengkulu dimana secara terang-terangan sejumlah ASN kabupaten Bengkulu Tengah memberikan dukungan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi;
- 13) Bahwa tidak hanya sampai dengan mobilisasi didalam group whatapp namun kecurangan dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi terjadi juga dengan melibatkan oknum Kepala Sekolah dan para Guru seperti yang terjadi dengan Kepala Sekolah SD Negeri 63 Bengkulu Tengah desa taba jamu dan Desa talang boseng yaitu dimana ASN mengundang tim relawan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi diacara takziah yang dimanfaatkan untuk mengalng dukungan kepada paslon tersebut;
- 14) Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi berlanjut diduga dengan melibatkan Perangkat desa melakukan serangan pajar / money politik secara terang-terangan sehingga menyebabkan perolehan suara dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi mendapatkan suara terbanyak
- 15) Bahwa perbuatan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto – Tarmizi yang diduga memobilisasi sejumlah ASN dan menggunakan anggaran APBD yang dipotong dari honor kegiatan dan perjalanan Dinas telah menciderai demokrasi dan merugikan keuangan Negara;

5.2. Adanya Dugaan Pengelembungan Suara dan Keberpihakan Penyelenggara pemilu Kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto - Tarmizi

- 16) Bahwa Dugaan pengelembungan suara yang dilakukan oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto - Tarmizi yaitu dengan memobilisasi pemilih yaitu sebagaimana yang terjadi pada) di TPS 02 desa Linggar Galing Kabupaten Bengkulu Tengah dimana surat suara yang tidak terpakai di coblos oleh kelompok Petugas Pemungutan suara (KPPS);
- 17) Bahwa pada TPS 02 desa Linggar Galing kecamatan Pondok Kubang Bahwa sdr. Muzakir dan sdr. Rita Tulaini terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 desa Linggar Galing Kabupaten Bengkulu Tengah dan yang Keduanya berdomisili di desa Taba Langan Kecamatan Langan sesuai dengan kartu tanda penduduk, kedua suami istri tersebut tidak pernah mempergunakan surat suara di TPS 02 desa Linggar Galing kecamatan Pondok Kubang namun dari absensi diketahui sudah ditandatangani oleh oknum yang diduga KPPS;
- 18) Bahwa terkait persoalan dugaan pengelembungan suara Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto - Tarmizi pada TPS 02 Desa Linggar Galing sudah diminta oleh kuasa hukum pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU kabupaten Bengkulu Tengah dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah melalui surat 29 November 2024 perihal Permohonan Pemungutan Suara Ulang di TPS Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang atas dugaan Pengelembungan Suara;
- 19) Bahwa terhadap permohonan dari kuasa hukum Pemohon tersebut tidak mendapat jawaban dari KPU kabupaten Bengkulu Tengah dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, yang lebih anehnya

lagi Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Tabalagan dimana Pemohon menang telak pada TPS tersebut;

20) Bahwa terhadap rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah yang merekomendasikan PSU di TPS 01 Desa Tabalagan pada tanggal 2 Desember 2024 kuasa hukum Pemohon menyampaikan surat keberatan yaitu dengan alasan :

1. Bahwa sdr. Muzakir dan sdri. Rita Tulaini terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 02 desa Linggar Galing Kabupaten Bengkulu Tengah dan yang Keduanya berdomisili di desa Tabalagan Kecamatan Langan sesuai dengan kartutanda penduduk;
2. Bahwa sdr. Muzakir dan sdri. Rita Tulaini dikarenakan domisili didesa Tabalagan sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) mempergunakan hak pilih menggunakan suara tambahan di desa Tabalagan di TPS 01;
3. Bahwa sdr. Muzakir dan sdri. Rita Tulaini sesuai surat pernyataan tanggal 27 November 2024 tidak pernah mencoblos di desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah, **namun Anehnya** Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakan yang bersangkutan sdr. Muzakir dan sdri. Rita Tulaini menggunakan hak pilih di TPS 02 di desa Linggar Galing dan TPS 01 di Desa Tabalagan;
4. Bahwa dari Absensi Pemilih di TPS 02 Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah diketahui bahwa surat suara sdr. Muzakir dan sdri. Rita Tulaini telah di tandatangani dan dipergunakan oleh orang lain;

5. Bahwa Penggunaan surat suara sdr. Muzakir dan sdri. Rita Tulaini oleh oknum yang tidak bertanggungjawab merupakan indikasi dugaan pengelembungan suara di TPS 02 Desa Linggar Galing Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah;
 6. Sehubungan dengan hal tersebut seharusnya Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bengkulu Tengah Merekomendasikan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 02 Desa Linggar Galing, namun anehnya Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah Menyimpulkan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan KPPS 01 Desa Tabalagan sehingga merekomendasikan PSU di TPS 01 Desa Tabalagan;
- 21) Bahwa terhadap Keberatan yang disampaikan melalui Kuasa hukum Pemohon tersebut kembali tidak mendapat Jawaban dari KPU kabupaten Bengkulu Tengah dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, dan KPU Bengkulu Tengah akhirnya tetap melaksanakan PSU pada tanggal 3 Desember 2024;
 - 22) Bahwa dalam pelaksanaan PSU TPS 01 Desa Tabalagan tanpa adanya jawaban atas Permohonan dan Keberatan yang disampaikan Pemohon melalui Kuasa hukum kepada KPU kabupaten Bengkulu Tengah dan Bawaslu Kabupaten Bengkulu Tengah, merupakan bukti nyata keberpihakan penyelenggara dalam Pilbub Bengkulu Tengah 2024;
 - 23) Bahwa setelah dilakukan pendalaman diketahui dari saksi-saksi dan bukti Pengelembungan suara dilakukan dengan modus menggunakan undangan yang pemilihnya sudah pindah alamat dan memanfaatkan surat suara sisa sehingga terdapat selisih antara jumlah undangan yang kembali dengan jumlah surat suara yang digunakan yang

terbutki pada tingkatan setiap pleno termohon tidak bersedia untuk menunjukkan Absensi;

- 24) Bahwa diketahui minimal hamper 30 TPS yang bermasalah terjadi pengelembungan suara dengan bukti permulaan yaitu seperti Pengelembungan dalam Daftar pemlih Khusus atau Daftar Pemilih Tambahan yang mana pemilih tersebut menggunakan juga suara di TPD lain yaitu terjadi di TPS 02 Desa Abu Sakim Kecamatan Pondok Kelapa, tps 01 Desa Sri Katon Kecamatan Pondok Kelapa, TPS 02 Desa PasarPedati Kecamatan Pondok Kelapa, TPS 05 Desa pasar pedati Kecamatan Podok Kelapa, TPS 06 Desa Pasar Pedatai Kecamatan Pondok Kelapa, TPS 07 Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa, TPS 02 Desa Talang pauh Kecamatan Pondok Kelapa, TPS 03 Desa Talang Pauh KEcamatan Pondok Kelapa, TPS 05 Desa Pondok Kelapa Kecamatan pondok Kelapa, TPS 02 desa pondok Kelapa Kecamatan Pindok Kelapa, TPS 03 Desa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa, TPS 01 Desa Sunda Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa, TPS 01 Desa Linggar galling Kecamatan Pondok Kelapa, TPS 02 Desa Semidang Lagan dan sejumlah TPS yang hamper sekitar 30 TPS yang diketahui oleh **Pemohon**;

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk Mendiskualifikasi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Rachmat Rianto

- Tarmizi Nomor Urut 1 (satu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024
3. Menyatakan tidak sah dan batal :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor: 647 Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah, beserta Lampiran Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
 - Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu tahun 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 6 Desember 2024;
4. Menyatakan Pemohon Sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2024
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Bengkulu Tengah
6. *atau*, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON



Zetriansyah, S.H.

Syamsul Azwar, SH. MH

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Epantri'.

Epantri, SH